



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suharno Alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maskuning Kulon RT.08 RW.03 Kecamatan

Pujer Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suharno alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suharno alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type G 1.3 warna hitam metalik

tahun 2014 Nopol P-871-DH beserta STNK an Hj Sitti Zulaiha,SS;

Dikembalikan kepada saksi korban Taufik Andrianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Suharno alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUHARNO Alias CWA SIN HOK Bin SUHARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah TAUFIK ANDRIANTO Jl. MT Haryono Gg Patiyan No. 14 Kelurahan Kota Kulon Rt 09 Rw 02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa berniat mendapatkan uang untuk membantu pengobatan keponakan yang berada di Wamena Papua, untuk mewujudkannya lalu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi EDDY SUSILO PRAMONO via telpon mengatakan membutuhkan mobil untuk mengantar teman, selanjutnya EDDY SUSILO PRAMONO berjanji akan mencarikan. Satu jam kemudian EDDY SUSILO PRAMONO menghubungi Terdakwa meminta agar Terdakwa datang ke Asosiasi Pedagang dan Jasa Mobil (APJM) yang beralamat di Jl. A Yani, Nangkaan Kabupaten Bondowoso. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke APJM Bondowoso dan sesampainya disana sudah ada EDDY SUSILO PRAMONO

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EDY SUHARTONO. Setelah berbincang-bincang sekitar 15 menit Terdakwa diantar EDY SUHARTONO ke rumah TAUFIK ANDRIYANTO untuk menyewa mobil. Terdakwa bertemu langsung dengan TAUFIK ANDRIYANTO selaku pemilik rental dan mengatakan akan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari. Adapun biaya sewa Rp 300.000,00/hari dan untuk itu Terdakwa telah membayar Rp 1.000.000,00 sedang sisanya akan dibayar saat mobil dikembalikan. Setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu TAUFIK ANDRIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an SITI ZULAIHA kepada Terdakwa. Ternyata mobil tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menjemput temannya karena pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah kontrakan IRHAS ASYARI PRASETYO ADI yang berada di Jember dengan membawa Toyota Avanza Nopol P-871-DH lalu mengatakan membutuhkan uang dan berniat menggadaikan mobil yang dibawanya seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya IRHAS ASYARI PRASETYO ADI menghubungi GUNAWAN SUHAIMI (Curahdami, Bondowoso) untuk minta dicarikan penerima gadai. Tak lama kemudian GUNAWAN SUHAIMI mengatakan bahwa ada yang akan menerima gadai kendaraan tersebut dan minta bertemu di Balai Desa Sukowiryo Bondowoso. Segera IRHAS ASYARI PRASETYO ADI mengajak RONI (teman satu kontrakan) berangkat bersama menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dari Jember ke Balai Desa Sukowiryo Bondowoso sedangkan Terdakwa membuntuti di belakang menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH sewaan yang akan digadaikan. Sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di Balai Desa Sukowiryo Bondowoso sudah menunggu GUNAWAN SUHAIMI, DULLAH dan BENY MEILADIKA (Kepala Desa Sukowiryo). Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil kepada DULLAH dengan disaksikan RONI IZAL MUTTAKIN, GUNAWAN SUHAIMI dan BENY MEILADIKA sdengan kesepakatan mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH digadai seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 10% dari penerima gadai sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan. Setelah DULLAH menyerahkan uang maka Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH berikut STNK kepada DULLAH. Berikutnya Terdakwa bergegas meninggalkan Balai Desa Sukowiryo Bondowoso;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut TAUFIK ANDRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUHARNO Alias CWA SIN HOK Bin SUHARTONO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah TAUFIK ANDRIANTO Jl. MT Haryono Gg Patiyan No. 14 Kelurahan Kota Kulon Rt 09 Rw 02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa berniat mendapatkan uang guna membantu pengobatan keponakan yang berada di Wamena Papua, untuk mewujudkannya lalu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi EDDY SUSILO PRAMONO via telpon mengatakan membutuhkan mobil untuk mengantar teman, selanjutnya EDDY SUSILO PRAMONO berjanji akan mencarikan. Satu jam kemudian EDDY SUSILO PRAMONO menghubungi Terdakwa meminta agar terdakwa bertemu di Asosiasi Pedagang dan Jasa Mobil (APJM) yang beralamat di Jl. A Yani, Nangkaan Kabupaten Bondowoso. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke APJM dan sesampainya disana sudah ada EDDY SUSILO PRAMONO dan EDY SUHARTONO. Setelah berbincang-bincang sekitar 15 menit Terdakwa diantar EDY SUHARTONO ke rumah TAUFIK ANDRIYANTO untuk menyewa mobil. Terdakwa bertemu langsung dengan TAUFIK ANDRIYANTO selaku pemilik rental mobil dan mengatakan akan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk menjemput teman yang baru datang dari Amerika dan nantinya akan Terdakwa gunakan mengantar jalan-jalan ke Bali. Atas janji Terdakwa tersebut membuat TAUFIK ANDRIYANTO percaya dan menetapkan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari. Selanjutnya Terdakwa membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang sisanya akan dibayar saat mobil dikembalikan. Setelah Terdakwa membayar lalu TAUFIK ANDRIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an SITI ZULAIHA kepada Terdakwa. Setelah mobil diterima ternyata tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.00 Wib Terdakwa bawa ke rumah IRHAS ASYARI PRASETYO ADI yang berada di Jember lalu meminta tolong IRHAS ASYARI PRASETYO ADI untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK yang dibawanya seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Selanjutnya IRHAS ASYARI PRASETYO ADI menelpon GUNAWAN SUHAIMI yang berada di Curahdami Bondowoso untuk dicarikan penerima gadai. Tak lama kemudian GUNAWAN SUHAIMI menelpon balik dan mengatakan bahwa ada yang akan menerima gadai kendaraan tersebut dan diminta bertemu di Balai Desa Sukowiryo Bondowoso. Segera IRHAS ASYARI PRASETYO ADI mengajak RONI (teman satu kontrakan) berangkat bersama dari Jember ke Balai Desa Sukowiryo Bondowoso sedangkan Terdakwa membuntuti di belakang menggunakan mobil rental/sewaan yang akan digadaikan. Sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di Balai Desa Sukowiryo Bondowoso sudah menunggu GUNAWAN SUHAIMI, DULLAH dan BENY MEILADIKA (Kepala Desa Sukowiryo). Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil dengan DULLAH dengan disaksikan RONI IZAL MUTTAKIN, GUNAWAN SUHAIMI dan BENY MEILADIKA dengan kesepakatan mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH digadai seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan potongan 10% dari penerima gadai sehingga yang diterima Terdakwa adalah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan. Setelah DULLAH menyerahkan uang maka Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH berikut STNK kepada DULLAH. Berikutnya Terdakwa bergegas meninggalkan Balai Desa Sukowiryo Bondowoso;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut TAUFIK ANDRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Andrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mendapat telepon dari Har kalau temannya yang bernama Sin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hok (Terdakwa) mau menyewa mobil milik saksi kemudian saksi menyuruh mereka untuk datang ke rumah dan sekitar pukul 13.00 Wib mereka datang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau mau meminjam mobil saksi selama 10 hari yaitu dari tanggal 21 Pebruari 2017 sampai tanggal 2 Maret 2017 karena mau menjemput temannya di Malang serta jalan-jalan ke Bali dan saksi setuju lalu disepakati uang sewanya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu Rupiah) setiap harinya kemudian mobil Avanza dibawa berikut STNK ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) akan dibayar setelah mobil dikembalikan ;

- Bahwa pada hari ke-9 Terdakwa menelpon saksi menerangkan kalau sewa mobilnya ditambah 2 hari lagi karena tidak bisa pulang karena keperluannya belum selesai dan saksi menyetujui ;

- Bahwa total uang sewa yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) selama 12 hari dikurangi dengan uang muka yang sudah disetorkan sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta Rupiah) jadi uang sewa yang belum dibayar adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah hari ke-12 yaitu pada tanggal 4 Maret 2017 ternyata mobil saksi belum dikembalikan ;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah merasa curiga karena pada hari ke-8 ketika saksi pulang dari Jember siang hari, saksi melihat mobil saksi berada di depan bilyard di daerah Maesan kemudian saksi telpon Har selanjutnya saksi bersama Har kembali ke Maesan ternyata mobil sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mobil belum kembali saksi bersama Har berusaha untuk mencari dan ketika Terdakwa ditelpon tidak dijawab dan setelah saksi tanyakan rumahnya, Har menyatakan tidak tahu padahal awalnya dia mengatakan tahu rumahnya;

- Bahwa mobil saksi baru ditemukan pada hari ke-14 yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 di rumahnya Pak Kampung di Desa Sukuwiryono katanya digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza type G.1.3 warna hitam metalik tahun 2014 No.Pol : P-871-DH adalah mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut sudah kembali dalam keadaan utuh;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Edy Suhartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Taufik Andrianto di jalan MT Haryono Gang Patiyan No.14 Bondowoso ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib teman saksi yang bernama Eddy Susilo Pramono (Eddy) menelpon saksi kalau temannya mencari sewa mobil untuk menjemput temannya di Malang ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumahnya Taufik untuk mengecek keberadaan mobil, dan ternyata kata Taufik mobilnya ada selanjutnya saksi menghubungi Eddy kembali memberitahu kalau mobilnya ada lalu saksi janji ketemuan di tempat APJM di daerah Nangkaan karena Eddy sudah ada disana dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang memperkenalkan diri kepada saksi dan setelah memberitahu maksudnya kemudian Terdakwa saksi antar kerumahnya Taufik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berboncengan;
- Bahwa pada waktu transaksi sewa mobil saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil bahwa maksud menyewa mobil adalah untuk menjemput temannya yang berasal dari Amerika di Malang kemudian jalan-jalan ke Bali dan mau menyewa mobil selama 10 hari kemudian disepakati sewa 1 (satu) unit mobil merk Avanza sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap harinya kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Taufik sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar setelah mobil dikembalikan kemudian mobil dibawa Terdakwa pada hari itu juga ;
- Bahwa atas transaksi sewa tersebut saksi akan diberi komisi oleh Taufik sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) X 10 hari = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun pada waktu itu saksi diberi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) karena Terdakwa masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pada hari ke-8 dari sewa mobil tersebut Taufik menelpon saksi memberitahu ketika dia pulang dari Jember siang hari dia melihat mobilnya berada di depan bilyard di daerah Maesan kemudian Taufik mengajak saksi untuk melihat mobilnya di Maesan namun ternyata mobil sudah tidak ada kemudian saksi segera menuju kerumahnya Edy untuk meminta nomor Hpnya Terdakwa dan setelah saksi menanyakan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, Terdakwa menerangkan kalau dia sudah menambah sewa mobil selama 2 hari dan setelah saksi konfirmasikan kepada Taufik, dia membenarkan ;

- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh Taufik ternyata setelah menambah waktu sewa selama 2 hari mobil belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan keberadaan mobilnya ternyata Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu kalau mobil tersebut telah digadaikan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Eddy Susilo Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama antar 15-20 tahun yang lalu karena teman waktu kecil ;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil rental merk Toyota Avanza milik temannya teman saksi yang bernama Taufik Andrianto ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil avanza pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB dirumah Taufik Andrianto, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri pada saat Terdakwa menyewa mobil avanza tersebut karena yang mengantarkan ke pemilik rental adalah teman saksi yang bernama Har (Eddy Suhartono) ;
- Bahwa mulanya Terdakwa menelpon saksi pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib meminta tolong dicarikan sewa mobil selama 10 hari untuk menjemput temannya yang dari Amerika di Malang kemudian dilanjutkan ke Bali ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi teman saksi Har (Edy Suhartono) lewat telepon untuk meminta tolong dicarikan mobil yang dapat disewa dan tidak lama kemudian Har menelpon saksi memberitahu kalau mobil yang bisa disewakan ada milik temannya yang bernama Taufik di daerah Nangkaan, lalu Har mengajak bertemu ditempat APJM di daerah Nangkaan karena saksi sudah ada disana dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian saksi mempertemukan mereka berdua, setelah itu Har mengantarkan Terdakwa kerumahnya Taufik dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan berboncengan ;
- Bahwa mengenai transaksi antara Terdakwa dan Taufik saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Beny Melandika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada warga saksi yang bernama Dullah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G.1.3 warna hitam metalik tahun 2014 No.Pol : P-871-DH ;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Balai Desa Sukowiryo – Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi tahu dari Gunawan kalau Terdakwa mau meminjam uang dengan jaminan 1 unit mobil toyota Avanza kemudian Dullah datang bersama Gunawan (Gunawan Suhaimi) Roni (Ronizal Muttakin), Irhas (Irhas Asyari) dan Terdakwa mendatangi saksi di Balai Desa kemudian Dullah bercerita kalau Terdakwa mau menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza yang katanya adalah miliknya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kemudian Dullah meminta pendapat saksi dan setelah berbicara dengan Terdakwa kemudian saksi mempersilahkan Abdullah jika mau menerima gadai tersebut ;
 - Bahwa yang membuat saksi yakin kalau kendaraan tersebut milik Terdakwa adalah dari pembicaraan Terdakwa yang meyakinkan ;
 - Bahwa surat-surat kendaraan yang diperlihatkan kepada saksi hanya STNK kendaraan tersebut;
 - Bahwa uang gadai diserahkan di kantor Balai Desa Sukowiryo sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) karena dipotong 10 % untuk perantaranya;
 - Bahwa pada waktu itu disepakati mobil digadaikan selama 3-4 hari atau paling lama selama 1 bulan dan juga dibuatkan surat perjanjian pinjam uang dengan jaminan 1 unit mobil toyota Avanza ;
 - Bahwa ada pihak Kepolisian yang datang ke Balai Desa meminta bantuan saksi untuk mencarikan mobil tersebut karena mobil bermasalah;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi rumahnya Dullah di Desa Sukowiryo dimana pada waktu itu mobil sedang diparkir di garasinya dan karena Dullah tidak ada maka kunci mobil saksi minta ke istrinya lalu mobil di bawa oleh petugas ;
 - Bahwa mobil berada garasi rumahnya Dullah antara 9-10 hari dan dipakai sendiri oleh Dullah;
 - Bahwa keberadaan Dullah tidak diketahui, sekarang statusnya DPO;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 5. Saksi Irhas Asyari Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal kenal dari teman saksi yang bernama Roni ± 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi di Puri Nirwana jalan Kali Urang Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam metalik sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya bermain dirumah saksi karena pada saat itu ada Roni juga teman dari Terdakwa kemudian Terdakwa bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikendarainya kepada saksi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) karena dia membutuhkan uang namun oleh karena saksi dan Roni tidak punya uang lalu saksi tawarkan ke teman saksi yang bernama Gunawan beralamat di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso melalui telepon ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan kepemilikan mobil Toyota Avanza tersebut, Terdakwa menerangkan kalau dia diberi pinjaman mobil tersebut oleh temannya yang berdomisili di gang rambutan Bondowoso tetapi tidak menyebutkan namanya ;
- Bahwa alasan saksi menawarkan gadai kepada Gunawan karena dia punya teman yang bisa membantu masalah gadai sedangkan Terdakwa kurang kenal baik dengan Gunawan;
- Bahwa Gunawan mengajak ketemuan di Balai Desa Sukowiryo kemudian saksi pergi ke Bondowoso dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia bersama Roni sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Avanza ;
- Bahwa sesampainya disana, sudah ada P.Beni Kepala Desa Sukowiryo, Gunawan dan seorang lagi yang awalnya tidak saksi kenal dan setelah adanya kejadian ini orang tersebut bernama Dullah ;
- Bahwa pada waktu di Balai Desa telah terjadi transaksi gadai antara Terdakwa dengan menerima gadai yang bernama Dullah disepakati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan potongan sebesar 10 % sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uangnya adalah Dullah sedangkan yang menerima adalah Terdakwa sendiri dengan disaksikan oleh P.Beni, saksi, Gunawan dan Roni ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau mobil tersebut bermasalah 2 minggu kemudian setelah saksi disuruh ke Balai Desa untuk menjadi saksi di Polres Bondowoso ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa untuk mendapat mobil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama saksi Gunawan Suhaimi dan saksi Roni Izal Muttakin yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Suhaimi:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2017 pukul 14.00 Wib, bertempat di Balai Desa Sukowiryo saksi telah menyaksikan Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH kepada Dulla seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu adalah miliknya dan digadaikan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan adalah Irhas dan Roni;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental;
2. Saksi Roni Izal Muttakin:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2017 pukul 14.00 Wib, bertempat di Balai Desa Sukowiryo saksi telah menyaksikan Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza Nopol P 871 DH kepada Dulla seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu adalah miliknya dan digadaikan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan adalah Irhas dan Gunawan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Eddy (Eddy Susilo Pramono) meminta tolong dicarikan sewa mobil selama 10 hari untuk menjemput teman saksi yang dari Amerika di Malang kemudian dilanjutkan ke Bali kemudian oleh Eddy, Terdakwa disuruh menunggu karena masih dicarikan dan nanti akan dihubungi kembali dan setelah Terdakwa menunggu ± 15 menit, Eddy menelpon Terdakwa memberitahu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil yang bisa disewakan ada milik temannya dan mengajak ketemuan ditempat APJM di daerah Nangkaan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai ke APJM di daerah Nangkaan Terdakwa dipertemukan dan diperkenalkan oleh Eddy dengan seseorang yang bernama Har (Edy Suhartono) setelah Terdakwa berbincang ± 15 menit kemudian Har mengajak Terdakwa pergi dengan naik sepeda motor miliknya menuju ke pemilik mobil di jalan MT Haryono yang bernama Taufik ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Taufik kalau mau meminjam mobil selama 10 hari karena mau menjemput teman Terdakwa yang baru pulang dari Amerika di Malang kemudian jalan-jalan ke Bali ;

- Bahwa uang sewa yang disepakati sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap harinya ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mau membayar uang sewa secara kontan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun Taufik tidak mau lalu Terdakwa bayar uang muka saja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah mobil dikembalikan ;

- Bahwa pada hari ke-9 Terdakwa menelpon Taufik menerangkan kalau sewa mobilnya ditambah 2 hari lagi dengan alasan tidak bisa pulang karena keperluannya belum selesai ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bermaksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi karena 2 hari setelah Terdakwa menyewa mobil tersebut yaitu tepatnya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 ketika Terdakwa mau berangkat ke Malang Terdakwa mendapat telepon dari keponakan Terdakwa yang berada di Wawena – Papua mau operasi dan butuh uang akhirnya Terdakwa tidak jadi berangkat ke Malang lalu Terdakwa keliling dengan membawa mobil tersebut untuk mencari pinjaman namun tidak dapat, lalu Terdakwa kerumah kontrakannya Irhas di Jember bertemu dengan Roni lalu Roni bilang " kalau butuh, mobil itu bisa digadaikan " lalu Terdakwa tanya : " apa bisa, karena mobil ini mobil rental " dan Roni mengatakan "bisa" ;

- Bahwa Irhas dan Roni mencari penerima gadainya dengan menghubungi Gun (Gunawan) lalu Gun mengajak ketemuan di Balai Desa Sukowiryo – Bondowoso ;

- Bahwa setelah bertemu Gun dan Roni memberitahu Terdakwa kalau yang akan menerima gadai adalah Dullah sambil menunjukkan orang karena Dullah sudah biasa terima gadai mobil ;

- Bahwa mobil kemudian Terdakwa gadaikan sebesar Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta Rupiah) namun uang yang Terdakwa terima sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) karena dipotong 10% yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) katanya dipakai untuk komisi kepada perantaranya ;

- Bahwa pada waktu itu juga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Dullah ;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan jangka waktu gadai selama 1 bulan namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan mobil akan Terdakwa tebus dalam jangka waktu 10 hari ;
- Bahwa barang bukti mobil tersebut disita dirumahnya Dullah di Desa Sukowiryo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk Toyota type G 1.3 warna hitam metalik tahun 2014 Nopol P-871-DH beserta STNK an Hj Sitti Zulaiha,SS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Taufik Andrianto melalui perantara saksi Eddy Susilo Pramono dan saksi Edy Suhartono;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Andrianto di rumah saksi Taufik Andrianto di Jl. MT Haryono Gg Patiyon No. 14 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengatakan akan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk mengantarkan temannya dari Amerika jalan-jalan ke Bali;
- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah)/hari dan untuk itu Terdakwa telah membayar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedang sisanya akan dibayar saat mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu saksi Taufik Andrianto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an Siti Zulaiha,SS kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata mobil tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menjemput temannya karena pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 dengan perantara saksi Irhas Asyari Prasetyo Adi, Gunawan Suhaimi dan Roni Izal Muttakin, mobil tersebut kemudian digadaikan kepada seseorang yang bernama Dulla dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan potongan 10% dari penerima gadai sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi gadai dilakukan di Kantor Desa Sukowiryo-Bondowoso yang disaksikan oleh saksi Beny Meilandika selaku Kepala Desa Sukowiryo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Suharno Alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama **Suharno Alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Taufik Andrianto melalui perantara saksi Eddy Susilo Pramono dan saksi Edy Suhartono;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Andrianto di rumah saksi Taufik Andrianto di Jl. MT Haryono Gg Patiyan No. 14 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw



Terdakwa mengatakan akan sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk mengantarkan temannya dari Amerika jalan-jalan ke Bali;

- Bahwa kemudian disepakati harga sewa mobil Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah)/hari dan untuk itu Terdakwa telah membayar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedang sisanya akan dibayar saat mobil dikembalikan;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang lalu saksi Taufik Andrianto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an Siti Zulaiha,SS kepada Terdakwa;

- Bahwa ternyata mobil tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menjemput temannya karena pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 dengan perantara saksi Irhas Asyari Prasetyo Adi, Gunawan Suhaimi dan Roni Izal Muttakin, mobil tersebut kemudian digadaikan kepada seseorang yang bernama Dulla dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan potongan 10% dari penerima gadai sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa ada kesengajaan yakni adanya hubungan antara niat dan tujuan atau kehendak Terdakwa dengan perbuatannya. Terdakwa yang semula bertujuan menyewa kendaraan akan tetapi justru menggadaikan kendaraan yang disewanya tersebut seolah-olah kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an Siti Zulaiha,SS adalah milik Saksi Taufik Andrianto. Dengan demikian, unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014 warna hitam Nopol P-871-DH berikut STNK an Siti Zulaiha,SS adalah karena Terdakwa menyewa kendaraan tersebut dan telah membayar uang muka sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dengan demikian, penguasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil tersebut diperoleh bukan dengan cara-cara yang tidak melawan hukum atau bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type G 1.3 warna hitam metalik tahun 2014 Nopol P-871-DH beserta STNK an Hj Sitti Zulaiha, SS, karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Taufik Andrianto ditetapkan dikembalikan kepada saksi Taufik Andrianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Taufik Andrianto karena selama kendaraan dibawa oleh Terdakwa, saksi Taufik Andrianto tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha yang biasanya didapatkannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mobil milik saksi Taufik Andrianto tersebut berhasil diamankan dan telah kembali;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharno Alias Cwa Sin Hok Bin Suhartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type G 1.3 warna hitam metalik tahun 2014 Nopol P-871-DH beserta STNK an Hj Sitti Zulaiha,SS, dikembalikan kepada saksi Taufik Andrianto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan ARLIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Anggidigdo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.